

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya pemukiman di kota-kota besar. Kebutuhan layanan jasa transportasi umum secara massal dapat dijadikan solusi untuk membantu percepatan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹ Salah satu jenis transportasi yang dapat dijadikan pilihan utama dalam mengatasi permasalahan transportasi publik tersebut adalah kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi dengan banyak keunggulan seperti rendah polusi, bebas dari kemacetan, bersifat massal, biaya murah, dan dapat mempersingkat waktu.

PT Kereta Api Indonesia (Persero), merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola transportasi darat khususnya kereta api. PT KAI membentuk anak perusahaan bernama PT Kereta *Commuter* Indonesia (KCI) yang berfungsi sebagai penyelenggara jasa angkutan kereta api di Jabodetabek. Kereta *Commuter* Indonesia dibentuk sesuai dengan inpres No. 5 Tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No.S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para *stakeholdernya* untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi permasalahan transportasi perkotaan yang semakin kompleks.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat (3)

² Situs resmi KAI *Commuter*, <http://www.krl.co.id/page/3/>, diakses pada 20 November 2020.

PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 September 2008. Visi perusahaan adalah menjadikan KA sebagai transportasi pilihan utama di ibu kota dan sekitarnya serta meningkatkan fasilitas penunjang dan tingkat pelayanan, keamanan, dan kenyamanan yang prima.³

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang dimaksud dengan pengguna jasa transportasi *commuter line* adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang.⁴

Layanan jasa transportasi *commuter line* diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.⁵ Tujuan tersebut berdasarkan pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Berdasarkan konsepsi pelayanan konsumen kereta api yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 mendefinisikan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”⁶

Dalam standarisasi pelayanan KA, standarisasi pelayanan transportasi sangat diperlukan sebagai perangkat independent yang menjembatani harapan konsumen untuk memperoleh layanan ketika menggunakan fasilitas umum. Standarisasi pelayanan juga diperlukan oleh perusahaan perkeretaapian dan para pembuat kebijakan yang berwenang membuat

³ Taufik Hidayat, *Regulasi, Keselamatan, dan Pelayanan Perkeretaapian Indonesia*, Bandung: Indonesian Railway Watch, 2011, hlm. 134.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 1 angka 12.

⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

peraturan-peraturan penggunaan fasilitas umum. Tujuan standarisasi kualitas layanan transportasi KA adalah meningkatkan standar kualitas jasa yang disediakan bagi konsumen. Standar kualitas harus diatur guna memenuhi sejumlah aspek.⁷

Pada awal tahun 2020, penyebaran wabah Coronavirus Disease (COVID-19) telah memukul semua sektor perekonomian, tak terkecuali dibidang transportasi. Angkutan penumpang, barang dan logistik terkena dampak yang cukup signifikan. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasi dengan adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut dibuat agar membatasi penyebaran wabah COVID-19. Dampak tersebut terjadi dengan adanya penurunan penumpang diperjanuari 2020 dengan tingkat *commuter line* 78,69%. Penurunan penumpang tersebut disebabkan oleh anjuran pemerintah untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi untuk keluar rumah seperti sekolah, kuliah, kerja, sekaligus kegiatan ibadah dilakukan di rumah.⁸

Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata diberbagai aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru yaitu, *social distancing* maupun *physical distancing*, dan ditindaklanjuti dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19), lahirnya peraturan pemerintah tersebut berdampak pada layanan jasa transportasi *commuter line* yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c yaitu pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Pemberlakuan peraturan PSBB tersebut mengakibatkan munculnya kebijakan atau peraturan baru yang dikeluarkan PT Kereta *commuter* Indonesia dalam menyesuaikan kondisi yang saat ini terjadi.

⁷ Taufik Hidayat, *op.cit.*, hlm. 155.

⁸ Thalita sahda luthfiyah dan Fidel miro, *Pengaruh COVID-19 Terhadap Transportasi Di Daerah Jabodetabek*, Karya Ilmiah Universitas Bung Hatta: Padang 2020.

Berdasarkan arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan peraturan PSBB pada PT *commuter* Indonesia dengan syarat tertentu yang wajib dipatuhi konsumen saat menggunakan transportasi *commuter line* selama berlangsungnya PSBB. Berikut hal-hal yang harus dipatuhi ialah:⁹

1. Wajib menggunakan masker kain dua lapis
2. *Commuter line* dapat beroperasi pada pukul 04.00-21.00 WIB
3. Pembatasan penumpang dengan jumlah konsumen dibatasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku kapasitas pengguna hanya 50 persen, maka KCI juga akan membatasi tiap kereta hanya dapat diisi oleh 74 orang.

Menurut keterangan tertulis dari *Vice President Corporate Communications* PT KCI Anne Purba, nantinya akan dilakukan penyekatan di sejumlah titik stasiun pada waktu tertentu, demi menerapkan protokol kesehatan seperti *physical distancing* atau jaga jarak sehingga jumlah orang yang berada di peron dan di dalam kereta dapat terkendali. Selain para pengguna *commuter line* diwajibkan menggunakan masker, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian PT KCI juga menyediakan fasilitas *wastafel* tambahan agar dapat dimanfaatkan pengguna *commuter line* untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan moda transportasi tersebut.¹⁰

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa KCI dianggap tidak profesional dalam mengatur jumlah penumpang kereta api di Stasiun Manggarai karena terjadinya penumpukan penumpang, yang didalamnya terdapat lebih dari 70 penumpang dalam satu rangkaian gerbong kereta. Sehingga tidak terdapat jaga jarak yang berpotensi menjadi kluster baru Covid-19. Berita tersebut menjadi teguran untuk KCI selaku pihak pengelola transportasi massal untuk terus melakukan proses dan perbaikan

⁹ Artikel, *Aturan KRL Ketika Jakarta PSBB*, Sinar Harapan, 14 September 2020.

¹⁰ Riyan setiawan, *Commuter line Saat New Normal Diikuti Penyekatan Stasiun dan Kereta*, Tirto.id, 2 Juni 2020.

pengaturan penumpang dengan meningkatkan pengaturan petugas untuk memperketat pengawasan sehingga tidak lagi terjadi penumpukan penumpang.¹¹

Pertimbangan atas terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik bertujuan agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.¹²

Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penerapan Aturan PSBB Bagi Konsumen *Commuter Line* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan PT Kereta *Commuter Line* dalam memberikan layanan kepada konsumen.
2. Penerapan peraturan baru yang disesuaikan dengan aturan PSBB dalam memberikan layanan kepada konsumen *Commuter Line*.
3. Peraturan PSBB yang berdampak kepada turunnya pendapatan usaha pihak manajemen kereta *Commuter Line*.

¹¹ Newswire, *KCI Kewalahan Atur Prokes Penumpang KRL Jabodetabek*, artikel Bisnis.com, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210514/98/1393814/susah-kci-kewalahan-atur-prokes-penumpang-krl-jabodetabek>, diakses pada 21 Januari 2022.

¹² Taufik Hidayat, *loc.cit*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan terhadap penumpang PT Kereta *Commuter Line* berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana tanggung jawab manajemen PT Kereta *Commuter Line* terhadap penumpang dalam penerapan aturan PSBB?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, karena tujuan penelitian akan menjadi arahan dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Terkait dengan perumusan masalah dan judul yang diangkat, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap penumpang PT Kereta *Commuter Line* berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab manajemen PT Kereta *Commuter Line* terhadap penumpang dalam penerapan aturan PSBB.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adanya penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perlindungan konsumen serta hukum perusahaan pada khususnya mengenai penerapan peraturan PT Kereta *Commuter Line* dalam memberikan layanan kepada konsumen.

Dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas mengenai penerapan peraturan baru yang disesuaikan dengan aturan PSBB dalam memberikan layanan kepada konsumen *Commuter Line*.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan penerapan aturan PSBB yang berdampak pada pelayanan publik.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.¹³

¹³ Adil (a). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Di akses melalui <https://kbbi.web.id/keadilan>, 1 Februari 2021.

Teori keadilan Aristoteles berpendapat pada pokoknya memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan pretasi yang telah dilakukan.¹⁴

Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebijakan atau keutamaan yang lengkap, hal demikian dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain.¹⁵ Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁶

Dalam hukum perlindungan konsumen, menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas keadilan juga dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.¹⁷

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan.¹⁸

Asas keseimbangan juga dikelompokkan ke dalam asas keadilan, hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah keadilan bagi kepentingan

¹⁴ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Karya Ilmiah Universitas PGRI Palangka Raya, 2018.

¹⁵ Zakki Adlhiyati dan Achmad, *Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, 2019.

¹⁶ Ana Suheri, *Op.cit.* hlm. 62.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2004, hlm. 26.

pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hal ini mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak terdapat melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Dalam suatu negara, terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.²² Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”,²³ ini mengartikan bahwa Indonesia adalah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²¹ *Ibid.*, hlm. 54.

²² Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04 No. 01. Dosen Tetap STIH Labuhan Batu, Maret 2016, hlm. 55.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat 3.

negara yang berdasarkan atas hukum, dan perlindungan hukum menjadi konsekuensi dalam negara hukum.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁴

Keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagai sarana kontrol sosial.²⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini perlu diberikan batasan terlebih dahulu baik dari segi kata, istilah, dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang dianggap penting dalam karya tulis ini:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²⁶

2. Konsumen

²⁴ Wahyu Simon Tampubolon, *op.cit.* hlm. 56.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *loc.cit.*

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Pasal 1.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸

4. Kereta Api

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.²⁹

5. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan individu atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi atau lembaga sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.³⁰


²⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²⁹ Deasy Elfarischa Pramyastiwi, Imam Hardjanto, Abdullah Said, *Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan*, Karya Ilmiah Universitas Brawijaya: Malang, 2013, hlm. 63.

³⁰ Robi Cahaya Kurniawan, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, Jurnal Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Vol. 10, 2016.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menyajikan hubungan akan setiap konsep yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian yang dilakukan. Penulisan tinjauan pustaka ialah mengemukakan tentang sumber hukum maupun teori-teori hukum terkait dengan masalah penelitian yang meliputi antara lain Tinjauan Aturan PSBB Pada *Commuter Line*, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen, Serta Tinjauan Hukum Perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menyajikan metode penelitian secara garis besar meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang merupakan hasil temuan dari penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam bab ini dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang

lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode, pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi gambaran secara singkat mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau bahan hukum yang digunakan. Sedangkan saran merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis.

